



**PEMERINTAH ACEH  
DINAS PENDIDIKAN**

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAMATIGA**

Jln. Mukim Cot Pluh Kec. Samatiga Kode Pos 23652

E-mail : [smksamatiga@yahoo.co.id](mailto:smksamatiga@yahoo.co.id)



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
NOMOR: 421.5/078/SMK.N.1/2018**

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAMATIGA  
DENGAN  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH BARAT DAYA  
TENTANG  
PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) DI BALAI BENIH IKAN (BBI) KRUENG BATEE**

Pada hari ini rabu, tanggal tujuh belas bulan januari tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : As'Adi, S.Pd
2. Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Samatiga
3. Alamat : Jln Mukim Gampong Cot Pluh Kecamatan Samatiga  
Kabupaten Aceh Barat.

1. Nama : Asni Agus, S.Pi
2. Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
3. Alamat : Aceh Barat Daya

Kedua pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samatiga dengan ketentuan sebagai berikut :

**TUJUAN  
Pasal 1**

Kedua pihak bersama-sama sepakat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan secara terpadu di sekolah dan di industri / dunia usaha untuk menghasilkan tamatan SMK Negeri 1 Samatiga yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

**RUANG LINGKUP  
Pasal 2**

Lingkup kerja sama ini meliputi Prakerin ( Praktik kerja industry ) , Guru magang, Pendidikan Sistem / Ganda (PSG) , Paktik Kerja Lapangan (PKL) , Unit Produksi dan pendayagunaan fasilitas dari kedua belah pihak, Untuk pelaksanaannya akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama.

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 3 ayat (1) PIHAK PERTAMA**

Sebagai penyelenggara dan mengelola pendidikan berdasarkan semua peraturan pendidikan kejuruan sesuai dengan perundangan – undangan yang berlaku , bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan mengembangkan kurikulum dibawah koordinasi Penelitian dan pengembangan penelitian.
- b. Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
- c. Melaksanakan penelusuran tamatan untuk umpan balik dari pemakai SMK Negeri 1 Samatiga.
- d. Menyediakan dana operasional pendidikan disekolah.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan Unit Produksi.
- f. Mengansuransikan peserta Praktik Industri ( Prakerin ).

### **Pasal 3 ayat (2) PIHAK KEDUA**

Sebagai Dunia Usaha/Dunia Industri yang bergerak dalam bidang TEKNIK bertugas serta bertanggung Jawab :

- a. Memberikan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang tidak dirahasiakan oleh perusahaan.
- b. Bersama – sam meningkatkan mutu keterampilan tenaga kependidikan dan siswa.
- c. Menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kerja sama ini sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA.
- d. Dapat menggunakan fasilitas yang dimiliki PIHAK PERTAMA atas persetujuan dan mufakat kedua belah pihak.
- e. Ikut berperan serta dalam penerimaan siswa baru.
- f. Ikut berperan serta dalam kegiatan Unit Produksi Sekolah.

### **PEMBIAYAAN Pasal 4**

Keperluan biaya operasional pendidikan atau pelatihan dan kegiatan Unit Produksi akan diajukan oleh pihak yang berkepentingan untuk disepakati oleh kedua belah pihak dan diatur dalam perjanjian tersendiri

### **JANGKA WAKTU KERJA SAMA Pasal 5**

Perjanjian kerja sama berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan tidak berlaku lagi apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian kerja sama ini.

### **LAIN –LAIN Pasal 6 ayat (1)**

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaann perjanjian kerjasama ini antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

### **Pasal 6 ayat (2)**

Jika dikemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penambahan pasal atau ayat-ayat dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam suatu **ADDENDUM** yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PENUTUP**  
**Pasal 7**

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap (dua) **ASLI** masing – masing sama bunyinya diatas kertas yang bermaterai Rp. 6000,-

( Enam ribu rupiah ) serta mempunyai kekuatan hokum yang sama setelah ditanda tangani dan dicap oleh masing – masing pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA**

Plt. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan  
Aceh Barat Daya



  
**Asni Agus, S.Pi**

Pembina Tk.I (III/d)

Nip.19770706 200112 1 002

**PIHAK PERTAMA**

Kepala SMKN 1 Samatiga



  
**As'Adi, S.Pd**

Nip.19680305 199801 1 001

Keterangan Akat ini di Buat Dalam bentuk 2 Rangkap satu Untuk Sekolah dan satu untuk tempat Prakerin